



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 7 TAHUN 1971

TENTANG

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERESMIAN KEANGGOTAAN,
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIANNYA SERTA PEM-
BERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAN
TENTANG TATA-TJARA PENGUSULAN SERTA PERESMIAN
KEANGGOTAAN JANG DIANGKAT

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai peresmian keanggotaan, pemberhentian antar waktu dan pengantiannya serta pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang tata-tjara pengusulan serta peresmian keanggotaan jang diangkat.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 2914) ;
 2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2915) ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 2920) ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 2921) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1970 ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 1970 ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1971 ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 64/LPU/1970 ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 85/LPU/1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERESMIAN KEANGGOTAAN, PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIANNYA SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAN TENTANG TATA-TJARA PENGUSULAN SERTA PERESMIAN KEANGGOTAAN JANG DIANGKAT.

B A B I

B A B I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Syarat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 1

Untuk dapat diangkat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II selandjutnja disebut D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II harus memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.

Bagian kedua

Peresmian, pengambilan sumpah/djandji dan pelantikan keanggotaan D.P.R.D.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan seluruh D.P.R.D. Tingkat I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Keanggotaan seluruh D.P.R.D. Tingkat II diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) a. Pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. Tingkat I setjara bersama-sama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna D.P.R.D. Tingkat I.
b. Pengambilan sumpah/djandji anggota D.P.R.D. Tingkat I lainnja jang belum diambil sumpah/djandji oleh Ketua Pengadilan Tinggi dilakukan oleh Ketua D.P.R.D. Tingkat I atau anggota Pimpinan lainnja.
- (2) a. Pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. Tingkat II setjara bersama-sama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna D.P.R.D. Tingkat II.
b. Pengambilan sumpah/djandji anggota D.P.R.D. Tingkat II lainnja jang belum diambil sumpah/djandji oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua D.P.R.D. Tingkat II atau anggota Pimpinan lainnja.

(3). Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. diatur dengan keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 4

- (1) Pelantikan anggota D.P.R.D. Tingkat I dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelantikan anggota D.P.R.D. Tingkat II dilakukan oleh Bupati Walikota Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pelantikan anggota D.P.R.D. yang belum dilaksanakan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan oleh Ketua D.P.R.D. yang bersangkutan atau anggota Pimpinan lainnya.

Bagian ketiga

Pemberhentian, Pemberhentian antar waktu dan Penggantian, serta pengambilan sumpah/djandji dan pelantikannya.

Pasal 5

- (1) Anggota D.P.R.D. berhenti dari keanggotaannya karena alasan sebagaimana disebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.
- (2) Anggota Pengganti antar waktu mengisi lowongan keanggotaan hanya untuk sisa masa duduk D.P.R.D.

Pasal 6

Pemberhentian keanggotaan antar waktu mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan peresmian pemberhentiannya yang dikeluarkan oleh pejabat dimaksud pasal 9.

Pasal 7

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Keputusan peresmian keanggotaan D.P.R.D. oleh Anggota yang baru, pengambilan sumpah/djandji dan pelantikan Anggota tersebut harus sudah dilaksanakan.

Pasal 8

Anggota pengganti antar waktu setelah menerima Keputusan peresmian keanggotaannya, sebelum menaungi jabatannya diambil sumpah/djandji menurut Agama/kepertjajaannya masing-masing dan dilantik oleh Ketua D.P.R.D. atau anggota Pimpinan lainnya.

Bagian keempat
Peresmian pemberhentian

Pasal 9

Peresmian pemberhentian bersama-sama setelah masa keanggotaan berakhir untuk anggota D.P.R.D. Tingkat I dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan untuk anggota D.P.R.D. Tingkat II oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.

B A B II

ANGGOTA D.P.R.D. JANG DIPILIH

Bagian kesatu
Penggantian antar waktu dan Pengisian lowongan

Pasal 10

Apabila timbul lowongan keanggotaan D.P.R.D. jang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum, maka lowongan tersebut diganti oleh tjalon jang diambil dari urutan dalam Daftar Tjalon Tetap dari Organisasi jang bersangkutan dimaksud pasal 18 ayat (1) c Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.

Pasal 11

Apabila urutan nama jang tertjantum dalam Daftar Tjalon Tetap telah habis terpilih, atau belum habis terpilih tetapi tjalon jang bersangkutan tidak bersedia untuk diresmikan mendjadi anggota D.P.R.D., maka penggantiannya diadjudkan oleh Organisasi jang bersangkutan dari nama-nama diluar Daftar Tjalon Tetap dan harus memenuhi sjarat sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 15 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 12

Tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi anggota Golongan Politik dan Golongan Karya jang dipilih, diadjudkan oleh Organisasi jang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota D.P.R.D. Tingkat I dan kepada Gubernur Kepala Daerah bagi anggota D.P.R.D. Tingkat II melalui masing-masing Pimpinan D.P.R.D.

Bagian kedua
Pemanggilan kembali

(recalling)

Pasal 13

- (1) Selain penggantian jang dimaksud dalam pasal 5 tiap Organisasi berhak memanggil kembali (recall) wakilnya dalam D.P.R.D. dengan lebih dahulu mengadakan musjawarah dengan Pimpinan D.P.R.D. jang bersangkutan.

- (2) Anggota pengganti yang tersebut pada ayat (1) pasal ini diambil dari orang yang bertempat tinggal didaerah Pemilihan yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 15 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Tata-tjara penggantian Anggota D.P.R.D. tersebut ayat (1) dalam pasal ini sesuai ketentuan dimaksud pasal 10, 11, dan 12 Peraturan ini.

B A B III

ANGGOTA D.P.R.D. YANG DIANGKAT

Bagian kesatu

Beberapa ketentuan

Pasal 14

- (1) Tjalon ialah seseorang yang diusulkan oleh :
 - a. Menteri Pertahanan - Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pejabat yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970, untuk diangkat menjadi anggota D.P.R.D.
 - b. Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970, untuk diangkat menjadi anggota D.P.R.D.
- (2) Penunjukkan tjalon setjara intern yang dimaksud pada ayat (1) diatas diatur tersendiri oleh instansi/organisasi yang bersangkutan.
- (3) Masa pengusulan adalah tenggang waktu terhitung sedjak hari pemungutan suara dan selambat-lambatnja sampai dengan tanggal 31 Agustus 1971.

Pasal 15

- (1) Pada waktu mengusulkan tjalon anggota D.P.R.D. pada masing-masing surat pentjalonan dilampirkan formulir selengkapan yang dimaksud dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 64/LPU/1970, formulir model C, Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan Keterangan tidak tersangkut dalam Gerakan G. 30 S./PKI atau organisasi terlarang lainnja.
- (2) Dalam masa pengusulan dimaksud pasal 14 ayat (3) Peraturan ini, Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya mengusulkan tjalon untuk diangkat menjadi anggota D.P.R.D. untuk masing-masing Daerah Pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dan sebanyak-banyaknja 4 (empat) kali djumlah yang ditetapkan.

- (3) Tjalon jang diusulkan untuk diangkat dari Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya tidak dibenarkan diambil dari Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan anggota D.P.R., D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II.

Pasal 16

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya menjampaikan daftar tjalon beserta formulir kelengkapan sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan ini kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian kedua

Penelitian tjalon

Pasal 17

Tata-tjara penelitian tjalon-tjalon bagi Golongan Karya Angkatan Bersendjata, baik untuk D.P.R.D. Tingkat I maupun D.P.R.D. Tingkat II diatur tersendiri oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan penelitian terhadap tjalon dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) b dibentuk Panitia Peneliti untuk meneliti daftar tjalon/tjalon-tjalon anggota D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II jang diangkat.
- (2) Panitia Peneliti dimaksud ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Sekretaris Panitia, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Setelah dilakukan penelitian terhadap Daftar Tjalon, tjalon/tjalon-tjalon jang disetujui kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 20

Apabila tjalon/tjalon-tjalon jang diusulkan oleh Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya ternjata tidak memenuhi persjaraan, walaupun telah diberi kesempatan dalam batas waktu jang ditentukan untuk mengadakan tjalon/tjalon-tjalon susulan guna perbaikan, maka Menteri Dalam Negeri dapat menggunakan wewenangnja seperti jang dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.

Bagian ketiga

Bagian ketiga

Djumlah Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat

Pasal 21

- (1) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata untuk Daerah-daerah Tingkat I Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur masing-masing ditetapkan 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata untuk Daerah-daerah Tingkat I jang dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing ditetapkan 4 (empat) orang.

Pasal 22

- (1) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata untuk Daerah-daerah Tingkat I selain jang dimaksud pada pasal 21 ayat (1) diatas masing-masing ditetapkan 6 (enam) orang.
- (2) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing ditetapkan 2 (dua) orang.

Bagian keempat

Djumlah anggota D.P.R.D. Tingkat II jang diangkat

Pasal 23

Anggota D.P.R.D. Tingkat II jang diangkat dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian kelima

Pengisian dan Penggantian antar waktu

Pasal 24

Pengadjuan tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu anggota D.P.R.D. jang diangkat diadjukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan D.P.R.D. masing-masing dan harus memenuhi sjarat-sjarat jang dimaksud pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) Peraturan ini.

Pemberhentian

Pemberhentian

Pasal 25

Pemberhentian anggota D.P.R.D. Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Bagian keenam

Pemanggilan kembali

(recalling)

Pasal 26

- (1) Selain penggantian tersebut pasal 5, Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pejabat yang ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya dapat memanggil kembali (recall) anggota yang diangkat dalam D.P.R.D. dengan lebih dulu mengadakan musjawarah dengan Pimpinan D.P.R.D. yang bersangkutan.
- (2) Anggota pengganti yang tersebut pada ayat (1) pasal ini diambil dari orang yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat I bagi anggota D.P.R.D. Tingkat I dan dari Daerah Tingkat II bagi anggota D.P.R.D. Tingkat II yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 15 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Tata-tjara penggantian anggota D.P.R.D. tersebut dalam ayat (2) pasal ini sesuai ketentuan dimaksud dalam pasal 24 Peraturan ini.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Djuli 1971.



MENTERI DALAM NEGERI,

Amir Machmud

AMIR MACHMUD.

LAMPIRAN KE 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 7 TAHUN 1971

DAFTAR JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

DAERAH TINGKAT II JANG DIANGKAT

DAERAH TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

URUTAN	DAERAH TINGKAT II	Djumlah Penduduk WNI dalam Daerah Tingkat II	ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II				
			Djumlah	Jang dipilih	Jang diangkat		
					Djumlah	ABRI	NON ABRI
1	2	3	4	5	6	7	8
KAMPATUN :							
1.	Atjeh Besar	176.763	20	16	4	3	1
2.	Pidie	292.582	29	23	6	4	2
3.	Atjeh Utara	466.250	40	32	8	6	2
4.	Atjeh Timur	292.083	29	23	6	4	2
	Atjeh Tengah	226.923	23	18	5	4	1
5.	Atjeh Barat	222.352	22	18	4	3	1
7.	Atjeh Selatan	228.082	23	18	5	4	1
KOTANADYA :							
1.	Bandj Atjeh	48.908	20	16	4	3	1
2.	Sabang	15.474	20	16	4	3	1

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 17 Djuli 1971.

MENTERI DALAM NEGERI



Amir Fachrud
AMIR FACHRUD

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi
di

Nomor : PRADA 4/7/3.- Tanggal: 4 NOPEMBER 1971.- Lampiran:
Perihal: Petundjuk lebih landjut pembentukan DPRD-I
dan DPRD-II Hasil Pemilihan Umum 1971.-

Sebagai tindak landjut (follow up) daripada pembentukan D.P.R.D. Tingkat I dan D.P.R.D. Tingkat II hasil Pemilihan Umum 1971, dan sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 Tahun 1969, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1971 No.101 Tahun 1971 telah diterbitkan Pedoman Penjusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 Tahun 1969; maka Peraturan Tata Tertib tersebut tidak dapat berlaku sebelum di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I, dan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah Tingkat II.

Berhubung dengan itu, kami ingin memberikan beberapa penegasan mengenai pelaksanaannya, satu dan lain untuk lebih mempermantap penundjangan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pembangunan pada umumnya, sebagai berikut :

I. KEBIDJAKSANAAN POKOK.

1. Dalam forum D.P.R.D., hendaknya dapat ditjiptakan suasana sedemikian rupa, sehingga tidak ada sesuatu kondisi jang memungkinkan teralihnja perhatian selain terhadap pembangunan.
2. D.P.R.D. hendaknya dapat memahami dan menghajati macro-policy (kebidjaksanaan umum dalam ruang-lingkup jang luas dan dalam untuk djangka waktu pandjang) Pemerintah,

agar

agar supaya produk-produk legislatif Daerah dapat memenuhi fungsinya dengan baik, yaitu :

- a. setjara juridis formil tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatannya, dan
- b. setjara materiil tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sedjauh mungkin bahkan diusahakan supaya dapat menundjang dan melengkapi upaja-upaja dalam merealisasikan policy Nasional.

II. PERGELOMPOKAN.

1. Pengelompokan jang telah disepakati oleh Pimpinan Pusat Partai-partai Politik hendaknya dapat ter-tjermis pula dalam D.P.R.D.
Dengan demikian sekaligus dapat ditingkatkan lagi usaha-usaha untuk membuat D.P.R.D. lebih gesit dalam bekerdja, dan lebih tjepat dalam mengambil keputusan, tanpa mengorbankan kebenaran putusan jang diambilnja, sehingga dapat mengimbangi pesatnja pembangunan dalam Masyarakat.
2. Untuk itu sesuai dengan Petundjuk Pedoman Penjusunan Peraturan Tata-Tertib, dalam D.P.R.D. nanti tjukup dibentuk 4 Fraksi sadja, yaitu :
 - a. Fraksi materiil spirituil (Demokrasi Pembangunan),
 - b. Fraksi spirituil materiil (Persatuan Pembangunan),
 - c. Fraksi GOLKAR, dan
 - d. Fraksi ABRI.
3. Menilik komposisi D.P.R.D. hasil Pemilihan Umum 1971, maka dalam beberapa kasus tertentu mungkin sekali akan ditemui kesulitan dalam rangka pembentukan keempat Fraksi tersebut agar supaya benar-benar dapat memenuhi fungsinya, jang disebabkan karena djumlah Anggotanja jang berasal dari partai Politik sangat tidak memadai. Dengan demikian akan berakibat :
 - a. Alat-alat kelengkapan D.P.R.D. mitsalnya Komisi-komisi atau Panitia-panitia tidak semuanya dapat diisi dengan Wakil dari tiap Fraksi jang ada, atau

b. diperlukan

- b. diperlukan pembentukan Fraksi setjara lain dari pada pola umum tersebut, misalnja dalam bentuk kelompok-kelompok jang bersifat pembagian kerdja.
4. Dalam hal pembentukan kelompok-kelompok tersebut, antara lain dapat ditempuh tjara dengan pembentukan kelompok-kelompok profesi jang berstatus bukan Fraksi. Karena banjaknja djenis profesi, dapat berakibat divergensi daripada kelompok-kelompok jang sudah ada, sudah barang tentu hal ini tidak dikehendaki, mengingat bahwa policy pengelompokan adalah untuk penjederhanaan proses permusjawaratan demi efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu djika dikehendaki pembentukan kelompok menurut profesi, maka hendaknja tidaklah melebihi djumlah 4 kelompok, dengan nama, misalnja :
- (1) Kelompok profesi pembangunan spirituil (meliputi segi-segi pendidikan, kerohanian, kesedjanteraan dan sebagainya).
 - (2) Kelompok profesi pembangunan materiil (pekerdjaan umum, pertanian dan sebagainya).

III. KOMPOSISI PIMPINAN D.P.R.D. :

1. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan ketentuan pada pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970 dinjatakan, bahwa Pimpinan D.P.R.D. Tingkat I dan Tingkat II terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua jang meliputi Golongan Politik dan Golongan Karya.
2. Dalam hubungan itu perlu kami djelaskan, bahwa dalam berbagai kasus tertentu, dimana djumlah Anggota terutama bagi D.P.R.D. Tingkat II - dari Golongan Politik sangat tidak memadai (misalnja tidak lebih dari 4 orang), maka dalam melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970 hendaknja diperhatikan komposisi keanggotaan Dewan serta memperhatikan adanja suatu prinsip bahwa komposisi Pimpinan Dewan adalah pentjerminan dari Fraksi-fraksi.

Atas dasar pertimbangan efisiensi, dirasa tjukup bahwa Pimpinan D.P.R.D. Tingkat II tersebut hanja terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua, jang mentjerminkan imbangan mayoritas dalam komposisi D.P.R.D. tersebut.

IV. TATA TJARA MENGAMBIL KEPUTUSAN.

1. Demokrasi berdasarkan Pantja Sila mewadjabkan kita untuk menemukan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan, jang berakar dari sifat gotong-rojong Bangsa Indonesia.
2. Akan tetapi kita perlu mentjegah muntjulnja :
 - a. "diktatur minoritas", jaitu tidak tertjapainja mufakat hanja karena sebagian ketjil sadja tidak setudju,
 - b. "diktatur mayoritas", jaitu keputusan jang diambil berdasarkan suara "separoh tambah satu".

Dengan demikian pengambilan keputusan di D.P.R.D. dapat dilakukan tanpa keharusan "voting" dan djuga tanpa keharusan adanja "aklamasi".

3. Dengan pokok pikiran tadi, maka keputusan-keputusan dalam D.P.R.D. nanti dapat berupa :
 - a. mufakat bulat (aklamasi) atau
 - b. putusan berdasarkan suara terbesar/terbenjak dengan tjatatan sebagian jang tidak menjetudju, dapat mengemukakan keberatan-keberatanja, dan ditjatat dalam notulen tanpa mengurangi putusan jang telah diambil.

Pada umumnja dapat disepakati, bahwa untuk masalah-maalah jang bersifat prinsipil, sejogianja tidak diambil keputusan dengan "voting".

V. PENJELESAIAN R.A.P.B.D.

1. D.P.R.D. harus mentjuraikan tenaga dan pikirannja untuk meningkatkan pendapatan Daerah berdasarkan potensi jang tersedia dan peraturan-perundangan jang berlaku.

2. R.A.P.B.D.

2. R.A.P.B.D. supaya dapat diselesaikan tepat pada waktunya, karena A.P.B.D. adalah landasan kerja Daerah, baik mengenai bidang Routine, maupun mengenai biaya pembangunan.

Demikianlah pokok-pokok yang perlu diperhatikan dengan seksama, untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.-



DALAM NEGERI,

Muhammad
MACHMUD.

TEMBUSAN :

1. Jth. Pimpinan DPRD-I seluruh Indonesia,
2. Jth. Bupati/Walikota Kepala Daerah dan
3. Pimpinan DPRD-II seluruh Indonesia.